

Vol. 6 No. 2, July - December 2022

ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Vol. 6 No. 2, July - December 2022

ISSN: 2579-9703 (P) | ISSN: 2579-9711 (E)

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Editorial Team

Editor in Chief

M. Agus Wahyudi (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Reviewer

Mudofir (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Syamsul Bakri (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Ahmad Saifuddin (UIN Raden Mas Said Surakarta)

Alamat Redaksi:

UIN Raden Mas Said Surakarta

Jln. Pandawa No.1 Pucangan, Kartasura, Sukoharjo, Central Java, 57168

website: ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica

e-mail: journal.academica@gmail.com | journal.academica@iain-surakarta.ac.id

Academica

Journal of Multidisciplinary Studies

Daftar Isi

- Faktor-Faktor Penghambat Mahasiswa Dalam Menyusun Skripsi
Riski Untari, Ninik Alawiyah, Latifah Permatasari, Fitri Sulistiyarini, Safira Quita Melati 189 - 204
- Beli Online, Bayar Offline: COD Shopee dan Dampaknya Terhadap Mahasiswa Milenial
Hanifah Nur Adilah, Vinda Ardyan Novita, Dita Sri Lestari, Farah Haibah 205 - 224
- Ilmu Kantong Bolong R.M.P Sosrokartono Dalam Perspektif Moralitas Dan Implementasinya Pada Kehidupan Milenial
Ahmad Miftahudin Thohari, Lia Faridatun Nisa, Nur Azizah, Rina Mutoharoh, Erdiana Aris Tantia 225 - 244
- Pinjaman Online Pada E-Commerce Shopee Paylater Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam
Dini Nur Dianti, Anur Jamilatus Sholehah, Ranti Wulandari, Rizqi Wulansari 245 - 262
- Analisis Speaking Anxiety Dalam Proses Pembelajaran Pada Mahasiswa PBI Semester 5 UIN Raden Mas Said Surakarta
Lailatul Munawaroh, Celviaulia Fitri, Anggela Kunti, Siti Nur Laila 263 - 276
- Persepsi Masyarakat Terhadap “*Married by Accident*”
Melani Ambarwati, Siti Maslahatul Khaer, Fajar Marselina Nur Kasanah, Raudhatul Alfiah 277 - 302

Analisis Penggunaan Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Pemasaran Dalam Bisnis Tiktok Shop

Ika Zulianti, Mei Fatmawati, Anggraini Wahyu Ningtyas, Nurvita Sari, Indah Wulandari

303 - 318

Peran English For Specific Purpose (ESP) Terhadap Performa Pembelajaran Mahasiswa Akuntansi

Arum Ambar Sari, Luluk Farida, Yuliana Dwi Astuti, Ulfa Nurul Karimah, Hasria Sarapil

319 - 334

Tinjauan Transaksi Crypto Currency Berbasis Keabsahan Kontemporer Syariah

Muntafiah, Syamsul Bakri, Amin Rais

335 - 352

Analisis Jual Beli Model Dropshipping Dalam Perpektif Etika Bisnis Islam

Yunita Rahmawati, Failasuf Muhammad Azka, M. Agus Wahyudi, Syamsul Bakri

353 - 364



Tinjauan Transaksi Crypto Currency Berbasis Keabsahan Kontemporer Syariah

Muntafiah^{1*}, Syamsul Bakri², Amin Rais³

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Abstract

Cryptocurrency is very often found in almost every economic activity, especially on the basis of modern applications. This study aims to provide an understanding of how cryptocurrency is reviewed according to sharia which is packaged contemporary. This study uses a qualitative approach by utilizing descriptive analysis. Cryptocurrency is seen by the majority of the public as a very ordinary system. Therefore, cryptocurrencies have different properties from stocks and electronic money (e-money) because it is very difficult to find out the contents and/or ownership status and there is no official legality in Indonesia. Understanding the research above is very important to know the limits that have been determined in engaging in the realm of sharia-based business.

Keywords: Contemporary; Cryptocurrency; Sharia

Abstrak

Cryptocurrency sangat sering ditemui hampir di setiap kegiatan perekonomian terlebih pada basis aplikasi modern. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman bagaimana cryptocurrency ditinjau menurut syariah yang dikemas secara kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan deskriptif analisis. Cryptocurrency dipandang oleh sebagian mayoritas masyarakat merupakan sistem yang sangat awam. Oleh karena, cryptocurrency memiliki sifat yang berbeda dengan saham dan uang elektronik (e-money) sebab untuk mengetahui isi dan/atau status kepemilikan sangat sulit serta belum adanya legalitas secara resmi di Indonesia. Memahami penelitian diatas sangat penting guna mengetahui batas-batas yang telah di tentukan untuk berkecimpung di ranah bisnis berbasis syariah.

Kata kunci: Kontemporer; Cryptocurrency; Syariah

Corresponding author

Email: ^{1*}awikmuntafiah@gmail.com, ²syamsbakr99@staff.uinsaid.ac.id,
³aminraischess17@gmail.com

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya teknologi informasi, maka berkembang pula instrument alternatif untuk melakukan pembayaran selain dengan menggunakan uang kartal dan uang giral baik dalam skala domestik maupun internasional. Hal ini memicu berbagai inovasi yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman. Teknologi informasi saat ini menembus semua aspek aktivitas manusia, termasuk aspek ekonomi. Fenomena perkembangan teknologi informasi membawa kebermanfaatan dan tentu mempengaruhi dinamika kehidupan sosial bermasyarakat, seperti dalam mendapatkan informasi dan berinteraksi, aktivitas perekonomian juga menjadi semakin dinamis, seperti transaksi. *Cryptocurrency* telah menjadi implementasi pertama dari teknologi *blockchain* dan potensinya tidak terbatas pada sistem pembayaran saja. Aplikasi terdesentralisasi dibuat pada dasarnya dapat mempengaruhi bidang kehidupan seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, seni, budaya dan lain-lain (Shovkhalov & Idrisov, 2021)

Sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi untuk instrumen keuangan jenis baru, *cryptocurrency* telah lahir dan berkembang. Mata uang virtual ini dapat digunakan sebagai sarana transaksi elektronik. Selain itu, pemilik juga menggunakan *cryptocurrency* untuk berinvestasi dan berdagang. Kini transaksi bisnis dapat dilakukan secara online tanpa melibatkan perantara seperti bank. Transaksi dilakukan secara instan, lintas negara, lintas benua, lebih cepat, mudah, murah, dan kerahasiaan lebih terjaga (Ausop & Aulia, 2018).

Cryptocurrency atau mata uang digital sudah menjadi fenomena global saat ini di sejumlah negara, *cryptocurrency* / mata uang digital sudah menjadi bagian yang tak terelakkan dari Amerika Serikat, Jepang dan China bahkan saat ini Bank Sentral China atau People's Bank of China (PBoC) kembali melakukan inovasi sistem pembayarannya, China telah memulai uji coba besar-besaran e-RMB. Di Indonesia, keberadaan *cryptocurrency* masih mengalami pro dan kontra dari segi regulasi dan legalitas penggunaannya namun Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) masih terus mengkaji dan mengeluarkan beberapa peraturan tentang

aset cryptocurrency, ini memberikan perlindungan bagi investor. Namun seiring perkembangan zaman, terkait transaksi jual beli harus segera diatur karena saat ini sudah banyak transaksi menggunakan cryptocurrency yang dilakukan di Indonesia.

Pemerintah melalui Bank Sentral dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang menciptakan mata uang kartal dalam bentuk koin atau logam dan uang kertas. Berkembangnya teknologi, muncullah giro yang dikeluarkan oleh bank umum dalam bentuk cek, giro, dan kartu kredit. Bahkan dalam perkembangannya di Indonesia juga muncul e-money (uang elektronik) yang sudah diakui. Penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Uang elektronik dapat dikatakan sebagai alat pembayaran yang sah apabila memenuhi syarat yaitu diedarkan berdasarkan jumlah uang yang disimpan dalam rupiah, sehingga apabila kriteria tersebut telah terpenuhi dan berdasarkan kesepakatan bersama, maka uang tersebut yang akan beredar dapat digunakan oleh masyarakat. Bitcoin tidak sama dengan uang elektronik karena terus diproduksi melalui proses penambangan (*mining*) sehingga tidak memenuhi syarat uang elektronik (Ilyasa, 2019).

Di Indonesia sendiri, cryptocurrency masih belum memiliki legalitas yang diberikan oleh pemerintah, sehingga menjadi sebuah dinamika dengan kelebihan dan kekurangan. Dinamika kelebihan dan kekurangan juga tercermin dalam pandangan para ekonom dan peneliti terhadap penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi bisnis, karena cryptocurrency tidak memenuhi kriteria dan beberapa unsur sebagai mata uang, khususnya dalam prinsip ekonomi Islam. Secara umum, prasyarat diterimanya uang sebagai alat transaksi adalah fungsinya sebagai alat tukar, alat hitung, dan penyimpan nilai (Firmansyah & Dachlolfany, 2018).

Perkembangan uang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peradaban yang semakin maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu perkembangan di bidang uang adalah cryptocurrency atau mata uang virtual yang dapat dilihat sebagai jawaban atas permasalahan sistem pembayaran saat ini. Mata uang virtual adalah jenis uang digital yang tidak diatur dan biasanya dikendalikan dan dikeluarkan oleh pemiliknya (Damsar & Indrayani, 2018).

Sebagian orang beranggapan bahwa sistem fiat money sebagai alat tukar untuk bertransaksi saat ini masih dibatasi oleh peraturan negara dan pembatasan privasi, pembebanan biaya transaksi berpengaruh terhadap inflasi dan pembatasan lainnya, sebagian orang melihat pembatasan tersebut karena takut pada akhirnya mengarah pada ide menciptakan mata uang baru dengan harapan dapat mengatasi keterbatasan sistem uang fiat untuk memungkinkan orang berdagang tanpa pihak ketiga menyerang privasi mereka hingga akhirnya mata uang kripto (*cryptography*) lahir (Wijaya, 2018).

Kriptografi adalah bidang ilmiah campuran berdasarkan perhitungan matematis, di mana ilmuwan komputer dan ahli matematika menemukan potensi kriptografi dan menggunakannya untuk kegiatan sosial ekonomi, terutama untuk transaksi jual beli dan sebagai mata uang digital berbasis kripto. *Cryptocurrency* adalah uang digital yang dikembangkan menggunakan keamanan teknologi enkripsi, membuat *cryptocurrency* sulit dipalsukan dan menawarkan manfaat privasi mutlak. Sistem operasi mereka tidak memerlukan perantara seperti badan atau lembaga ketiga, memungkinkan pemilik untuk mengatur dan mengendalikan transaksi secara independen dan independen yang dapat dilakukan segera dan antar negara yang berbeda.

Negara Indonesia, khususnya Asia pendukung terbesar mayoritas muslim. Semua bentuk acara didasarkan hampir secara eksklusif pada kontrak yang berkaitan dengan kualitas halal. Maka tidak heran jika semua kegiatan diatur dan diberi peringatan supaya dapat digunakan seluruh masyarakat Indonesia. Memahami paradigma studi Islam adalah hal mutlak yang tidak bisa ditinggalkan. Asumsi dasar dan asumsi tentang objek penyelidikan (Islam), berpengaruh terhadap analisis pemecahan masalah. Tanpa memahami paradigma dan asumsi penelitian studi Islam, alur penelitian tidak terarah sehingga sulit untuk diakui hasil penelitiannya secara ilmiah (Bakri, 2014).

Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang mata uang, yang menyatakan bahwa berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda seringkali membutuhkan transaksi mata uang (*al-sharf*) baik antar mata uang yang sejenis maupun antar jenis mata uang yang berbeda. Transaksi jual beli dengan mata uang dikenal dengan beberapa bentuk transaksi yang status

hukumnya berbeda-beda antara satu bentuk dengan bentuk lainnya menurut ajaran Islam.

Adanya, transaksi forward yaitu transaksi jual beli mata uang yang nilainya ditentukan saat ini dan dilakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam hingga satu tahun hukumnya haram karena harga yang digunakan adalah harga yang disepakati (muwa'adah) dan pengiriman akan dilakukan di kemudian hari, meskipun harga pada saat pengiriman mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan, kecuali jika dilakukan dengan persetujuan untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah). Transaksi pertukaran, yaitu kesepakatan untuk membeli atau menjual mata uang asing dengan harga spot yang digabungkan dengan pembelian antar mata uang asing dengan harga forward. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

Muhammad Zamroni menjelaskan bahwa perkembangan teknologi berdampak pada perubahan model komunikasi. Hal ini terlihat, misalnya, pada pola umum penggunaan perangkat yang tampak tidak terputus. Orang-orang di era digital selalu ingin terhubung (Bakri, Zuhazmi, & Laksono, 2019). Sehingga diperlukan filter yang didesain untuk generasi milenial, terutama untuk interaksi di dunia maya yang segala informasi dan perkembangan terkini dapat diakses dengan mudah dan mudah untuk mempelajari informasi atau hal baru.

Penelitian Husnul Fatarib dan Meirison dengan judul "*Cryptocurrency and Digital Money in Islam Is It Legal*" diterbitkan pada Yurisdiiksi: Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 11 No. 2 Tahun 2020. Fokus Penelitian ini pada karakteristik dan unsur uang dalam syariat Islam dikaitkan dengan peran emas sebagai nilai intrinsic yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dimana hasil dari penelitiannya adalah menunjukkan mata uang yang diakui dalam ekonomi Islam adalah mata uang yang diterbitkan oleh otoritas negara. Bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya tidak termasuk mata uang dalam hukum Islam, disebabkan ketidakpastian yang tinggi dan berpotensi merugikan individu maupun negara (Fatarib & Meirison, 2020).

Penelitian Luqman Nurhisam yang diterbitkan pada jurnal Ar-Raniry International Journal, Volume 4 No. 1 Tahun 2017, dengan judul artikel "Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam". Artikel ini membahas peningkatan penggunaan

Bitcoin oleh masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan keharaman penggunaan Bitcoin dalam kacamata hukum Islam, dikarenakan lebih banyak mudharat dibandingkan kemaslahatannya (Nurhisam, 2017).

Penelitian ini dilakukan merespons belum ada penelitian secara signifikan yang menulis tentang regulasi apa yang cocok untuk di terapkan di Indonesia dalam hal transaksi jual beli menggunakan Cryptocurrency, yang mana saat ini sudah sangat banyak jenis uang digital yang di gunakan seperti Bitcoin, Neo, Ethereum Cardano, dengan adanya penelitian ini akan sangat memberikan manfaat bagi para pembuat kebijakan dikemudian hari karena pada saat ini banyak juga transaksi menggunakan *cryptocurrency* yang telah di lakukan di Indonesia. Publisitas negatif, isu spekulatif, risiko, legalitas baik dari segi hukum negara maupun syariah (hukum Islam) yang terkait *cryptocurrency* menjadi fenomena yang sangat menarik untuk dikaji dan mendorong penulis melakukan penelitian *cryptocurrency* berdasarkan perspektif uang, perspektif ekonomi, perspektif hukum dan perspektif syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah dekriptif kualitatif dalam memberikan paparan yang detail tentang analisis *cryptocurrency* dan beberapa perspektif. Dalam analisis peneliti menggunakan analisis yuridis. Analisis yuridis mengkaji tentang basis kotemporer syariah (ekonomi islam). Dalam penelitian ini terfokus pada penerapan atau penggunaan *cryptocurrency* yang melihat heuforia masyarakat akan kemudahan yang diperoleh. Tahap selanjutnya penulis melakukan penyusunan data-data yang telah dikelompokkan sebelumnya, berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, makalah konferensi, kertas kerja yang terkait *cryptocurrency*. Terakhir penulis melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Cryptocurrency Alat Pembayaran Atau Bukan

Saat ini mata uang resmi yang digunakan di Indonesia adalah rupiah yang khusus dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Saat ini Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang di Indonesia yang termaktub dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun, hal ini sangat berbeda dengan uang digital cryptocurrency, dimana tidak ada negara atau lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk mencetak atau mengeluarkan mata uang digital di masyarakat, namun setiap orang, baik itu individu atau perusahaan, dapat melakukan degradasi secara mandiri. Hal ini menyebabkan mata uang kripto tidak memiliki nilai intrinsik terhadap uang yang dihasilkan, tidak seperti mata uang rupiah yang sangat bergantung pada perkembangan perekonomian Indonesia.

Pesatnya perkembangan penggunaan Bitcoin di kalangan masyarakat inilah yang mendorong Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan nomor 20/4/DKom, yang berisi:

“Bank Indonesia menegaskan bahwa virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency.”

Aturan lain yang melarangnya penggunaan Cryptocurrency seperti Bitcoin juga di jelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No.7 Tahun 2011 Mata Uang Negara Republik Indonesia adalah Rupiah dan macam

Rupiah terdiri dari atas Rupiah kertas dan Rupiah Logam. Berdasarkan pasal ini maka *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku Tentu dengan lahirnya fenomena seperti ini, timbul masalah hukum seperti tidak adanya kepastian hukum terhadap para pengguna mata uang virtual ini (Wijaya, 2019).

Melalui bank sentral, pemerintah menciptakan mata uang dalam bentuk koin dan uang kertas, bukan hanya uang tunai, untuk memenuhi kebutuhan moneter masyarakat. Seiring kemajuan teknologi, bank komersial menerbitkan giro, bilyet, cek, setoran wajib, dan kartu kredit. E-money (uang elektronik) juga berkembang di Indonesia yang dikenal dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (electronic money). Uang elektronik dapat disebut sebagai alat pembayaran yang sah apabila memenuhi syarat, yaitu akan diedarkan berdasarkan jumlah uang yang disimpan dalam mata uang rupiah, sehingga apabila kriteria tersebut terpenuhi dan atas kesepakatan bersama maka uang yang beredar dapat dikeluarkan untuk umum. Bitcoin tidak sama dengan uang elektronik karena masih diproduksi melalui proses penambangan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai uang elektronik (Ilyasa, 2019).

Uang dan *cryptocurrency* tentu memiliki perbedaan penting dalam karakteristik kegunaannya yang berbeda dan cara pembuatan atau perolehannya yang berbeda. Ketika uang dikatakan diproduksi massal atau diproduksi massal oleh pihak yang berhak membuatnya, itu berbeda dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* dibuat oleh jaringan peer-to-peer, yang dengan kata lain adalah sistem blockchain yang memaksa satu sama lain untuk membuat kode yang dapat diakses oleh pihak penambangan sehingga kode tersebut menjadi angka yang berharga. Ini memungkinkan untuk mendapatkan *cryptocurrency* dari mana saja selama ada jaringan bagi penambang untuk mengakses blockchain. Dalam hal ini, sumbernya bukan dari satu pihak, melainkan dari puluhan ratusan pihak yang memiliki jaringan peer tersebut. Ini adalah perbedaan utama antara uang dan *cryptocurrency* dalam hal produksi dan akuisisi (Dwicaksono, 2020).

Unsur Value Cryptocurrent Dan Mata Uang (Intrinsik Rupiah)

Cryptocurrency di Indonesia tidak dapat digunakan untuk menggantikan mata uang yang ada, mata uang tradisional adalah mata uang yang terintegrasi dengan Bank Indonesia, sehingga peredaran atau sirkulasinya masih dapat dikendalikan. Sementara, yang menimbulkan risiko dalam penggunaan Cryptocurrency di Indonesia yaitu peredarannya yang tidak terlihat karena tidak terpusat, atau dalam hal ini disebut jaringan peer-to-peer, yang aksesnya terdesentralisasi tanpa server atau server pusat.

Ketentuan mengenai uang elektronik atau (*e-money*) tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No 11/12/PBI/2009. Uang elektronik menurut ketentuan peraturan ini pada dasarnya adalah pengganti uang tunai yang digunakan untuk nilai setoran yang dikeluarkan, saldo yang disimpan pada server media atau chip. Uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada pengecer tertentu yang telah bermitra dengan penerbit uang elektronik. Penggunaannya juga mudah untuk bertransaksi, cukup scan barcode di merchant untuk melakukan pembayaran. Disebutkan bahwa uang elektronik adalah alat pembayaran yang tidak mengandung uang secara fisik dan memiliki sifat yang sama dengan uang tunai yaitu memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai alat pembayaran atau pertukaran, yang juga dikuasai oleh lembaga atau perusahaan yang bersangkutan. (Dwicaksono, 2020).

Tabel 1. Perbedaan Antara *Cryptocurent* & Mata Uang (Rupiah)

Perbedaan Uang Konvensional dan Cryptocurrency (mata uang kripto)			
No	Ditinjau dari	Uang Konvensional	Cryptocurrency
1	Produksi	Bank Indonesia memiliki otoritas untuk mencetak uang baru melalui Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI).	Mata uang kripto diproduksi dengan cara enkripsi data dari sistem jaringan peer to peer.
2	Pendistribusian	Didistribusikan oleh Bank Indonesia secara umum.	Oleh pelaku mining yang disebut sebagai miner.
3	Regulasi	Diatur oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter perbankan dan sistem pembayaran.	Tidak diatur oleh Lembaga atau pihak apapun.
4	Nilai	Bersifat stabil sesuai dengan neraca moneter atau neraca bank dunia.	Ditentukan berdasarkan penawaran dan permintaan bersifat fluktuatif.
5	Penggunaan	Dapat digunakan untuk bertransaksi sebagai alat pembayaran yang umum, bisa dipakai sehari-hari secara konvensional.	Membutuhkan adanya jaringan internet untuk dapat menggunakan, transaksi bisa dilakukan selama ada jaringan internet.
6	Akses/Fungsi	Sebagai alat tukar atau alat pembayaran, dapat disimpan/ ditabung sebagai alat kekayaan, dan dapat digunakan untuk membayar hutang.	Sebagai alat untuk menyimpan kekayaan, membeli barang secara online, dan juga dapat menjadi alat pembayaran hutang secara online.

Tabel 2. Perbedaan Antara Cryptocurent & Uang Elektornik (E-Money)

Perbedaan Uang Elektronik dan Cryptocurrency			
No	Ditinjau dari	Uang Konvensional	Cryptocurrency
1	Penyelenggara	Entitas berupa Bank atau Lembaga Selain Bank (LSB) yang bentuknya Perseroan Terbatas.	Tidak ada penyelenggara yang pasti, hanya antara jaringan block chain dengan pelaku disebut miner atau penambang.
2	Produksi	Diterbitkan oleh entitas terkait yaitu Bank atau LSB ke dalam beberapa produk, dijamin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Perhitungan algoritma melalui data enkripsi, untuk mendapatkannya bisa membeli di bursa virtual currency/dapat menambang (mining)
3	Sistem	Berbasis Server dan berbasis Chip RFID. Pencatatan Transaksinya terpusat pada satu server.	Jaringan server peer to peer atau disebut Block Chain. Pencatatan transaksinya terdesentralisasi oleh jaringan Block Chain.
4	Nilai	Sama dengan uang konvensional pada tiap masing-masing negara. Bisa dimanipulasi nilainya	Nilainya tidak dapat dimanipulasi, ditentukan oleh permintaan serta penawaran.
5	Keamanan	Terpusat pada satu server kemungkinan untuk pencurian data lebih tinggi jika diretas langsung ke server pusat.	Karena jaringan server-nya berbentuk Block Chain serta enkripsi datanya yang sulit untuk dimanipulasi maka sangat susah untuk pencurian data.
6	Jangkauan Transaksi	Terbatas, hanya melalui merchant atau melalui mesin yang disediakan oleh jasa pelayanan. Nilai Transaksinya dimulai dari paling kecil serta penggunaannya bersifat umum.	Lebih Luas, dapat digunakan di beberapa negara dengan fasilitas belanja online antar negara. Nilai Transaksinya cenderung tinggi serta penggunaannya bersifat lebih khusus.

Mata Uang Perspektif Syariah (Ekonomi Islam) Perspektif Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang merepresentasikan tentang kegiatan atau aktivitas ekonomi secara umum, termasuk dalam cryptocurrency bisa didapatkan pada Quran surat an-Nisa ayat 29:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa 4: 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua transaksi harus terhindar dari hal batil. Kata batil sendiri memiliki arti yang luas, misalnya setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam atau tidak boleh melanggar ajaran Islam. Kata batil sendiri memiliki arti Fasad dengan arti rusak, sia-sia, dan palsu yang berasal dari asal kata Bathala-Yabthulu-Bathla. Dalam terminologi, kesia-siaan diartikan sebagai antonim dari sesuatu yang benar (kebenaran), yaitu sesuatu yang tidak ada gunanya (tidak berguna) baik di dunia ini maupun di akhirat.

Kaitannya dalam penggunaan mata uang kripto, saat ini para pengguna mata uang kripto lebih banyak menggunakannya untuk alat berspekulasi dan trading. Hal tersebut bertujuan untuk meraih keuntungan dari aktivitas investasi dan trading dengan spekulasi. Hal ini dalam islam mengandung unsur gharar, maysir dan riba. Dalam Quran surat al-Maidah ayat 50 dijelaskan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan.

Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (QS. Al-Maidah 5: 50).

Mata uang kripto saat ini masih mengandung volatilitas harga tinggi, dan ketidakstabilan hingga fluktuasi nilai yang sangat tinggi, hal ini identik dengan spekulasi pada selisih harga. Sehingga timbulnya niat mendapatkan hasil atau keuntungan dari selisih harga tersebut tergolong dalam unsur *gharar* dan *maysir* jika digunakan untuk investasi dan trading *cryptocurrency*.

Mata Uang Perspektif Syariah (Ekonomi Islam) Perspektif Hadits

Konsep mata uang kripto sebagai alat transaksi jual beli dapat ditinjau pada hadits Ubadah bin Shamit, yang berbunyi:

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai)” (HR. Muslim No. 1587).

Dalam hadits ini terdapat dua kata kunci dalam bertransaksi yaitu penukaran harus sama nilai atau ukurannya dan transaksinya harus dengan uang tunai. Dianalogikan *cryptocurrency* pada pertukaran emas dengan emas serta perak dengan perak. Pertukaran Crypto dapat ditukar dengan mata uang lain seperti dolar dan rupee, dalam ilmu fikih pertukaran mata uang ini disebut *sharfi*. Imam Ibn Taimiyah dalam Majmu’ Fatawa menerangkan bahwa uang merupakan suatu benda yang telah disepakati para pengguna untuk dijadikan alat tukar, walaupun dari seongkah batu atau sepotong kayu.

Dengan kata lain, penggunaan *cryptocurrency* diperbolehkan hingga saat ini. Tetapi, Imam Al-Gazali menegaskan bahwa lembaga pemerintah harus menerbitkan dan mendistribusikan mata uang tersebut, dan pemerintah telah menyatakan bahwa uang tersebut adalah alat pembayaran yang sah dan resmi. (Mansur, 2009). Penggunaan *cryptocurrency* masih diperdebatkan di berbagai negara, Indonesia sendiri belum atau bahkan melarang penggunaan

cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga dalam hal ini, penggunaan mata uang kripto sebagai mata uang dan alat transaksi pembayaran tidak diperbolehkan dalam sudut pandang syariah, karena agama Islam sendiri menekankan untuk mematuhi perintah atau aturan dari ulil amri, dalam hal ini adalah pemerintah.

Namun, cryptocurrency ini masih kurang kejelasannya dan belum bisa dilihat bentuk fisiknya, serta belum ada kepastian hukum tentang legalitasnya di Indonesia sendiri atau dalam perjanjian global, sehingga masih bisa disebut abu-abu dan gharar, khususnya untuk penggunaannya. Dalam berinvestasi dan berdagang yang membuat cryptocurrency ini tidak terlepas dari spekulasi harga yang sangat fluktuatif dan penggunaannya hanya sebagai alat untuk mencari untung dan rugi maka dalam hal tersebut mengandung unsur maysir. Syariat Islam melarang transaksi yang mengandung unsur gharar dan maysir hadits nabi saw. yang diriwayatkan abu Hurairah "*Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar*" (HR. Muslim: 1513).

Kekhawatiran Ekonomi Syariah Atas Legalitas Cryptocurrency

Popularitas dan permintaan mata uang online telah meningkat sejak diperkenalkannya Bitcoin pada tahun 2009, sehingga ada juga kekhawatiran bahwa ekonomi global yang tidak diatur yang ditawarkan cryptocurrency dapat menjadi ancaman bagi masyarakat. Properti cryptocurrency membuatnya populer dalam aplikasi seperti tempat berlindung yang aman selama krisis perbankan dan alat pembayaran, yang juga menyebabkan penggunaan cryptocurrency dalam situasi kontroversial (pasar gelap online) atau disebut *darknet*.

Cryptocurrency memiliki volatilitas ekstrim. Volatilitas yang tinggi mencerminkan tingkat risiko yang dihadapi investor. Volatilitas mata uang kripto hanya dipengaruhi oleh harga masa lalu dan bukan oleh variabel lain yang membuatnya sulit untuk diprediksi. Pergerakan nilai *Cryptocurrency* sangat tidak stabil, bisa naik dan turun dengan sangat cepat. Oleh karena itu, sulit untuk mempertimbangkan Bitcoin sebagai mata uang yang efektif untuk berinvestasi (Warsito, 2020).

Pakar investor menyatakan bahwa ada tingkat risiko yang sangat tinggi terkait dengan berinvestasi dalam cryptocurrency, karena perubahan nilai harga cryptocurrency hanyalah gelembung antusiasme sementara. CEO JP Morgan dan Jamie Dimon mengungkapkan pendapat mereka bahwa Bitcoin (cryptocurrency) lebih buruk daripada umbi tulip (tulip craze). *“Ini tidak akan berakhir dengan baik”*, imbuhnya (Baker & Puttonen, 2019).

Klaim tentang pergerakan harga atau nilai cryptocurrency hanya dipengaruhi oleh gelembung sementara dari antusiasme, yang konsisten dengan temuan penelitian bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga cryptocurrency tidak sama dengan pergerakan saham, mata uang dan logam mulia. Umumnya pergerakan harga cryptocurrency lebih dipengaruhi oleh saat-saat tertentu yang dapat menarik perhatian investor. Karena mata uang kripto menunjukkan pergerakan nilai harga yang umumnya sulit diprediksi dengan indikator investasi. Alangkah baiknya jika calon investor mata uang kripto akan meneliti dan memahami hal ini terlebih dahulu (Liu & Tsyvinski, 2018).

Meskipun cryptocurrency adalah mata uang digital yang dikelola menggunakan teknologi kriptografi canggih, banyak pemerintah telah mengambil pendekatan yang hati-hati, karena khawatir akan kurangnya pengawasan terpusat dan dampaknya terhadap keamanan finansial. Regulator di beberapa negara telah mengeluarkan peringatan tentang cryptocurrency, dan beberapa telah mengambil tindakan regulasi khusus untuk mencegah pengguna. Selain itu, banyak bank tidak menyediakan layanan kripto dan mungkin menolak memberikan layanan kepada bisnis mata uang virtual. Gharar dan Maysir adalah properti yang dekat dan disukai mata uang kripto. Karena itu, banyak negara seperti Indonesia yang tidak mengadopsi atau melegalkan cryptocurrency yang bertentangan dengan pola budaya dan pentingnya roda ekonomi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu terbatas pada adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur tentang jual beli mata uang. Bahwa, memutuskan tentang jual beli mata uang sebagai berikut: 1) tidak untuk spekulasi (untung-untungan); 2) ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan); 3) apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai dan 4) apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Analisis Cryptocurrency terhadap ajaran agama Islam dalam pembahasan aspek Muamalah mengakui kaidah fikih bahwa “pada prinsipnya setiap kegiatan Muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menentangnya”. Pada dasarnya keberadaan cryptocurrency sebagai mata uang virtual diperbolehkan karena telah diakui oleh masyarakat yang berbeda, namun legalitas dan pengakuan pemerintah harus dilihat sebagai hak dan kewajiban pemerintah. Termasuk dalam penerbitan mata uang tersebut hal ini untuk menghindari kemungkinan kemafsadatan yang dapat terjadi. Dalam praktiknya, transaksi cryptocurrency saat ini lebih banyak digunakan sebagai spekulasi sehingga menimbulkan unsur gharar dan maysir yang termasuk dalam bentuk batil atau unsur yang dilarang dalam prinsip Islam.

Saran

Dari penelitian ini ada beberapa saran yang dapat diberikan agar Indonesia bisa mengatur Cryptocurrency di kemudian hari yaitu, bagi pemerintah diharapkan dapat mengambil sebuah tindakan untuk dapat mengatur kebijakan terkait dengan Bitcoin namun juga harus memikirkan dampak negative. Bagi masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dengan Bitcoin karena fluktuabilitas harganya masih sangat tinggi, sehingga dapat menimbulkan kerugian kepada para pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sosioteknologi*, 17(1), 74-92, <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>.
- Bakri, S. (2014). Pendekatan-Pendekatan Dalam Islamic Studies, *DINIKA: Journal of Islamic Studies*, 12(1). 7-16.

- Bakri, S., Zuhazmi, A. Z., & Laksono, K. (2019). Menanggulangi Hoaks Dan Ujaran Kebencian Bermuatan Isu Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan Di Tahun Politik. *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(2), 199–234. <https://doi.org/10.22515/balagh.v4i2.1833>
- Cadizza, R. & Yusandy, T. (2021). Pengaturan *Cryptocurrency* Di Indonesia Dan Negara-Negara Maju. *Jurnal Hukum Dan Keadilan Mediasi*, 8(2). 137-149. <https://doi.org/10.37598/jm.v0i0.1027>
- Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 28/DSN-MUI/III/2022 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).
- Dwicaksana, H. & Pujiyono. (2020). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 8(2). 187-193. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48407>
- Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature Review. *Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 3(2). 127-139. <https://doi.org/10.37479/jimb.v3i2.9430>
- Huda, N. & Hambali, R. (2020). Risiko Dan Tingkat Keuntungan Investasi *Cryptocurrency*. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*. 17(1). 72-84. <https://doi.org/10.29313/performa.v17i1.7236>
- Ilyasa, R. (2019). Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia, *Lex Scientia Law Review*. 3(2). 115-128. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i2.35394>
- Khasanah, Z F. U. & Farida, Y. (2021). Analisis Performa Mata Uang Virtual (*Cryptocurrency*) Menggunakan *Preference Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation* (Promethee). *Rekayasa: Jurnal Of Science And Technology*, 14(1). 1-9. <https://doi.org/10.21107/rekayasa.v14i1.8793>
- Priyatno, P. D. & Atiah, I. N. (2021). Melirik Dinamika *Cryptocurrency* Dengan Pendekatan Ushul Fiqh, *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, 7(3). 1682-1688. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3590>
- Shovkhalov, S., & Idrisov, H. (2021). Economic And Legal Analysis Of *Cryptocurrency*: Scientific Views From Russia And The Muslim World. *Laws*, 10(32). <https://doi.org/10.3390/laws10020032>

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Wijaya, F. N. (2019). Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia). *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commue*, 2(2). 126-136. <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i2.2388>